

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Baznas Kabupaten Pati

Pembentukan dan pengukuhan BAZ Kab. Pati dilaksanakan oleh Bupati Pati pada 18 April 2005 melalui surat Keputusan Bupati Pati. Dikukuhkannya BAZ tersebut tidak berlangsung dengan baik, belum nampak performa yang diharapkan sebab masalah yang dialami diantaranya yakni<sup>1</sup> :

- a. Pengetahuan serta kesadaran masyarakat belum tercipta akan makna penting dari zakat guna menaikkan kesentosaan masyarakat.
- b. Hubungan panitia/pengurus zakat beserta aturannya belum terwujud sebab demikian lah mengakibatkan belum maksimal dalam pengaturan zakatnya.
- c. Aturan daerah yang masih tidak terikat
- d. Masih tidak terjalannya kepercayaan terhadap lembaga zakat (BAZ)

Masuk tahun 2007, BAZ Kabupaten Pati mengagendakan 2 acara yakni Studi Banding dan Diseminasi ke Instansi Pemerintah ataupun Swasta berharap BAZ Kabupaten Pati bergerak lancar, serta memperoleh sokongan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sejumlah 30 juta. Kemudian pada Studi Banding dan Kesekretariatan sejumlah Rp. 14,35 juta serta sejumlah Rp. 15,65 juta diperuntukkan guna sosialisasi. Studi Banding dijalankan oleh panitia BAZ tahun kepengurusan 2006-2009. Pelaksanaan Study Banding pada 24-25 Maret 2008 di Purbalingga. Terdapat enam orang peserta yakni satu orang Dewan Pertimbangan, tiga orang Dewan Pelaksana, satu orang Pemkab dan satu orang Kemenag Pati. Kemudian pada hari Senin 16 Januari 2011 terjadi peralihan pemimpin yakni Bapak Sukadam kepada Pimpinan yang baru yakni Bapak Drs. H. Desmon Hationo

---

<sup>1</sup> Dokumen Hasil Observasi BAZNAS kabupaten pati, 15 November 2022 – 15 Desember 2022

dengan masa pengurusan periode tahun 2011-2014.<sup>2</sup> Sehubungan demikian terjadi serah terima uang sejumlah Rp. 16,35 juta beserta fasilitas Kantor BAZ Kabupaten Pati.

Setelah itu, BAZ Kab. Pati ditahun 2012 memulai mengagendakan menarik iuran/inafaq terhadap semua pegawai di seluruh Kabupaten Pati melalui kupon yang diedarkan. Sesuai dengan SK Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Pati No. 468/01/I/2012 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kab. Pati guna penggalian dana melalui kupon yang diedarkan terhadap warga terkhususnya bagi PNS Kabupaten Pati sebanyak 162 ribu lembar serta implementasi dari penarikan infaq pada tahun I per 31 Desember 2012 masuk dana infaq sejumlah Rp. 242.171.396.2. Berikut daftar akumulasi sumbangan infaq yang ditunjukkan tabel dibawah :

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati**  
**Pada Tahun 2013**

<b>PNS Gol</b>	<b>Uang Rp</b>	<b>Banyaknya kupon</b>	<b>Jumlah</b>
I	500	3.600 lembar	1.800.000
II	1000	39.600 lembar	39.600.000
III	2000	52.800 lembar	105.300.000
IV	3000	56.800 lembar	198.000.000
Jumlah	-	162.000 lembar	345.000.000

(Sumber : Laporan Baznas kabupatin pati)

Di tahun ke II (Januari-Desember 2013), BAZDA Kab. Pati berhenti sebab tidak menerbitkan kupon akibatnya terjadi kemerosotan yang begitu signifikan, pemasukannya hanya sejumlah Rp. 35.263.240. Setelah

---

<sup>2</sup> Dokumen Hasil Observasi BAZNAS kabupaten pati, 15 November 2022 – 15 Desember 2022

itu, pada September 2013 BAZDA Kab. Pati menyelenggarakan didata kembali pegawai PNS di Kab. Pati seluruhnya. Perolehan dari pendataan demikian yakni ada 12.966 orang dengan estimasi per bulan memperoleh uang sebanyak Rp. 46,656 juta. Berikut perolehan pendataan yang ditunjukkan dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati**  
**Pada Tahun 2013**

Gol	Jumlah PNS	Uang	Jumlah
I	288 orang	1000	288.000
II	2.788 orang	2000	5.760.000
III	4.329 orang	3000	12.198.000
IV	5.561 orang	5000	27.805.000
	Jumlah	-	46.656.000

(Sumber : Laporan BAZNAS Kabupaten Pati)<sup>3</sup>

Ketua BAZDA Kab. Pati bulan November 2013 melayangkan permintaan penggalian dana terhadap Bupati Pati, setelah itu keluar Surat Keputusan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor : 468288/2013 tanggal 25 November 2013 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk menggali dana dengan kupon yang diedarkan terhadap warga Kab. Pati. Dana BAZDA dari Dinas, Instansi se-Kabupaten Pati di Januari 2014 bisa terpenuhi sebesar Rp. 457.299.903. 3. BAZDA Kabupaten Pati di tahun 2015 secara legal dikukuhkan jadi BAZNAS Kabupaten Pati oleh Bupati Pati dengan Surat Keputusan No. 451.12/275 Tahun 2015 dan diketuai oleh Bp. H. Imam Zarkasi, S.Ag., MP.d dengan masa pengurusan periode tahun 2015-2020. Kantor BAZNAS Kabupaten Pati berlokasi di Jl. P. Sudirman No. 1H Pati. Berlandaskan

<sup>3</sup> Dokumen Hasil Observasi BAZNAS kabupaten pati, 15 November 2022 – 15 Desember 2022

data Rekapitulasi Perolehan Penggalan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Pati hingga akhir tahun 2018 terkumpul dana sejumlah Rp. 3.381.994.832. Dana tersebut kebanyakan dari infaq dan shadaqah, lain dengan sumber pendapatan zakat secara umum didapat dari zakat para ASN yang berada di Kabupaten Pati.

Sebagian dari dana yang terkumpul tersebut pada tahun 2017 dan 2018 sudah di distribusikan sebesar Rp. 2.849.057.092 guna merealisasikan beberapa program unggulan BAZNAS Kabupaten Pati berupa bantuan fakir miskin, bantuan modal usaha dan bedah rumah tidak layak huni.<sup>4</sup>

## 2. Visi, Misi, Dan Nilai-Nilai BAZNAS Kabupaten Pati

- a. Visi BAZNAS Kabupaten Pati Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel, sesuai tuntunan Agama Islam dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- b. Misi BAZNAS Kabupaten Pati
  - 1) Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan Zakat, Infak dan Shdaqoh
  - 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan
  - 3) Membangun lembaga pengelolaan ZIS yang profesional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel sesuai dengan Agama Islam dan Undang-Undang<sup>5</sup> Republik Indonesia
  - 4) Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dan mendorong mereka agar beribadah dan berbuat baik kepada sesama
- c. Prinsip atau Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Pati Dalam mengemban visi dan misi, BAZNAS Kabupaten Pati memegang teguh prinsip atau nilai-nilai sifat.
  - 1) Shidiq berarti menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab sesuai standart pelayanan dan tolak ukur yang ditetapkan

---

<sup>4</sup> Dokumen Hasil Observasi BAZNAS kabupaten pati, 15 November 2022 – 15 Desember 2022

<sup>5</sup> Dokumen Hasil Observasi BAZNAS kabupaten pati, 15 November 2022 – 15 Desember 2022

- 2) Istiqomah berarti menjalankan tugas dengan keyakinan dan keteguhan
- 3) Fathonah menjalankan tugas pengurusan ZIS berlandaskan sistem syariah digabungkan dengan sistem tetap memperhatikan nilai budaya dan agama
- 4) Amanah berarti menjalankan pengelolaan ZIS dengan jujur dan memiliki integritas yang tinggi
- 5) Tabligh berarti menciptakan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam rangka menambah kesejahteraan umat
- 6) Taqwa berarti menjalankan tugas semata-mata hanya mengabdikan dan tanggung jawab kepada Allah SWT


### **3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati**

Sebuah badan resmi yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Kabupaten Pati guna menjalankan tugas pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) yang terdiri atas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan serta mengawasi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS disebut dengan BAZNAS Kabupaten Pati. Oleh sebab demikian dibutuhkan struktur organisasi yang jelas untuk menjalankan tugas demikian. Berikut struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pati yakni.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dokumen Hasil Observasi BAZNAS kabupaten pati, 15 November 2022 – 15 Desember 2022

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional**  
**Kabupaten Pati**



Tugas dari tiap bagiannya dijelaskan berikut ini.<sup>7</sup>

1) KETUA

Tugas utama dari ketua memiliki yakni menjalankan kebijakan BAZNAS di sektor pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menjadi pemimpin dalam melaksanakan program BAZNAS, merancang kegiatan guna mengumpulkan dan menyebarkan dan mendayagunakan zakat, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas pada DPRD Tingkat Kabupaten dan Bupati/Walikota.

2) WAKA I (Bagian Pengumpulan)

Sektor pengumpulan ditangani oleh Wakil I yang merupakan tugasnya terdiri dari penyusunan strategi menghimpun zakat, menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki, melaksanakan kampanye zakat dan pelayanan muzakki,

<sup>7</sup> Dokumen Hasil Observasi BAZNAS kabupaten pati, 15 November 2022 – 15 Desember 2022

melakukan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, menyusun laporan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.

3) WAKA II (Bidang Distribusi dan Pendayagunaan)

WAKA II bertugas menyusun strategi pendistribusiandan pendaya gunaan, menjalankan kegiatan guna mengelola dan mengembangkan data mustahik, menata rancangan keputusan terkait mustahik yang mendapat zakat, menjalankan penyebaran dana zakat sesuai dengan keputusan yang ditetapkan, menjalankan penilaian dalam menyebarkan zakat serta menyusun laporan pertanggungjawaban pendistribusi.

4) WAKA III (Bidang Perencana Keuangan dan Pelaporan Bidang SDM & Umum)

Tugas Wakil III yakni menyiapkan susunan perencanaan strategis dalam pengelolaan ZIS, menyusun agenda setiap tahun BAZNAS, melaksanakan evaluasi setiap tahun dan setiap lima tahunan agenda pengurusan BAZNAS, melaksanakan pengurusan keuangan BAZNAS, menyusun laporan keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS.

5) WAKA IV (Bidang Adminitrasi dan SDM & Umum)

Tugas dari Wakil IV yakni menjalankan pengurusan Amil/Pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota, pengadministrasian kantor dan umum, menjalankan penataan strategi pengurusan dan melaksanakan pengangkatan Amil serta mengembangkan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota.

#### 4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kab./Kota mempunyai tanggung jawab terhadap BAZNAS Provinsi beserta Pemerintah Kab./Kota. BAZNAS Kabupaten/Kota tugasnya menjalankan pengelolaan zakat Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya seperti yang tertuang dalam pasal 28 BAZNAS Kab./ Kota melaksanakan fungsinya dibawah ini:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dokumen Hasil Observasi BAZNAS kabupaten pati, 15 November 2022 – 15 Desember 2022

- a. Merencanakan pengakumulasian, penyebaran, dan penggunaan zakat pada sektor Kab./Kota.
- b. Melaksanakan pengakumulasian, penyebaran, dan penggunaan zakat pada sektor Kab./Kota.
- c. Mengendalikan pengakumulasian, penyebaran, dan penggunaan zakat pada sektor Kab./Kota.
- d. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengurusan zakat pada sektor Kab./Kota.
- e. Memberikan saran proses perizinan pembukuan perwakilan LAZ sektor Provinsi pada Kab./Kota.

## 5. Tema Program BAZNAS Kabupaten Pati

- a. Produk Penghimpunan (Strategi dan Pondasi)

- 1) Strategi

Pelaksanaan tugas beserta wewenangya, BAZNAS Kab. Pati menetapkan cara berikut:

- a) Memupuk keyakinan.
- b) Memperkuat solidaritas.
- c) Memaksimalkan penghimpunan.
- d) Menepatkan penyebaran.

- 2) Potensi

ZIS di Kabupaten Pati potesinya masih lumayan besar, diantaranya:

- a) Jumlah ASN di Kab. Pati Mei 2018 sejumlah 10.993 orang belum semuanya membayar zakat sesuai dengan aturan (2,5%).
- b) Bagi ASN masih berkesempatan membayar infaq beserta shadaqah.
- c) Penghimpunan ZIS oleh UPZ masjid belum tercatat dengan benar.

- b. Program Penghimpunan

Pelayanan penyetoran ZIS ke BAZNAS Kabupaten Pati yaitu:

- 1) Penyetoran lewat konter BAZNAS /Sekertariat.
- 2) Penyetoran lewat BANK (BPD) Jateng, BRI, Bank Syari'ah Mandiri.
- 3) Penyetoran lewat UPZ kemitraan.
- 4) Penyetoran layanan jemput.

- c. Prinsip Pendistribusian

- 1) Kriteria pertama



- a) Ketidakmampuan mustahik untuk bekerja secara produktif (lanjut usia, cacat, sakit, dll).
  - b) Bantuan yang diberi tidak mesti berupa dana.
  - c) Kebanyakan bantuan sifatnya jangka panjang atau *emergency*
- 2) Kriteria Asnaf
- a) Fakir, yakni orang yang tidak memiliki penghasilan.
  - b) Miskin, yakni orang yang berpendapatan kurang dari 450 ribu per bulannya.
  - c) Muaf, yakni orang baru masuk islam.
  - d) Riqab, yakni seorang budak yang dimerdekan oleh tuannya dengan membayar pada nominal tertentu.
  - e) Gharim, yakni orang yang memiliki hutang guna mencukupi kebutuhan pokoknya.
  - f) Ibnu sabil, yakni seorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan tertentu dan diridhoi Allah tetapi mengalami kesusahan.
  - g) Fisabilillah, yakni seorang yang menyiarkan agama islam.
- d. Program Pendayagunaan dan Pendistribusia
- 1) Pati Perduli
    - a) Bantuan fakir miskin
    - b) Bantuan Gharim
    - c) Bantuan bedah rumah yang tak layak huni
    - d) Bantuan bencana
    - e) Bantuan sumur dalam
    - f) Bantuan Penjaga/ tukang kebun SD/MI
  - 2) Pati Sehat
    - a) Bantuan Pengobatan gratis
    - b) Bantuan kesehatan untuk masyarakat
    - c) Bantuan Khitanan massal
    - d) Bantuan Kerohanian pasien
  - 3) Pati Makmur
    - a) Bantuan Fakir Miskin
    - b) Bantuan Ekonomi Produktif
    - c) Bantuan Pelatihan kerja mustahik
  - 4) Pati Cerdas
    - a) Bantuan beasiswa bagi siswa SMP/ MTS

- b) Bantuan beasiswa bagi siswa SMA/ SMK/ MA
- c) Bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu
- 5) Pati Taqwa
  - a) Bantuan fisik tempat ibadah
  - b) Bantuan kegiatan syiar islam
  - c) Bantuan mushaf Al-quran
  - d) Bantuan da'i/mubaligh
  - e) Bantuan persertifikatan tanah wakaf<sup>9</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pati pada 15 November 2022 - 15 Desember 2022. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti telah menyediakan pedoman wawancara dan instrumen penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengfokuskan topik penelitian. Pedoman wawancara tersebut disampaikan dalam halaman lampiran.

Menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah di bab sebelumnya yaitu (1) Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program Pati Makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati? (2) Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program Pati Makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati? (3) Bagaimana solusi mengatasi hambatan pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program pati makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati. Dan Berdasarkan observasi dan dokumentasi mengenai temuan-temuan penelitian yang terdapat di lokasi penelitian serta hasil Wawancara dari 4 Narasumber yaitu Ketua dan Sekretaris BAZNAS Kab. Pati, serta dua mustahik desa Sidokerto Kabupaten Pati mengenai analisis pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah, melalui program pati makmur dalam upaya meningkatkan

---

<sup>9</sup> Dokumen Hasil Observasi BAZNAS kabupaten pati, 15 November 2022 – 15 Desember 2022

ekonomi masyarakat di desa Sidokerto Kabupaten Pati peneliti rangkum pada paparan berikut ini :

### **1. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur di Desa Sidokerto Kabupaten Pati**

Berdasarkan realitanya, kemiskinan adalah salah satu problematika yang menonjol didunia, khususnya di Indonesia. Semakin banyaknya masalah kemiskinan ini, akan banyak menambah persoalan bagi bangsa ini. Untuk mengurangi persoalan ini perlu adanya usaha yang harus didukung oleh komponen bangsa.

Dalam islam usaha yang dilakukan untuk menurunkan persoalan ini yaitu dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai penyedia bantuan sosial bagi fakir miskin. Terbentuknya lembaga ini membantu tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat miskin. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pati telah mengupayakan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dengan menjalankan beberapa program yang dijalankan yaitu meliputi program Pati Makmur, Pati Cerdas, Pati Peduli, Pati Sehat, dan Pati Taqwa. Program yang diselenggarakan BAZNAS Pati di sektor ekonomi produktif yang berguna untuk mengurangi kemiskinan adalah program Pati Makmur ekonomi produktif.

Program ekonomi produktif dalam Pati Makmur ini dilakukan dengan pemberian bantuan dana modal usaha produktif bagi asnaf miskin di berbagai daerah, khususnya di Desa Sidokerto seperti pedagang cilok, pedagang mie ayam, toko kelontongan, dan lain-lain. Pentasharufan atau penyaluran dana infak untuk asnaf miskin program ekonomi produktif di Desa Sidokerto senilai Rp. 1.500.000/per orang. Berikut ini tabel penyaluran dana infak di Desa Sidokerto Pati

**Tabel 4.1**  
**Pentasharufan/Penyaluran Dana Infak Untuk Asnaf Miskin**  
**Program Ekonomi Produktif Bulan Januari s/d Desember 2022**

No.	Tanggal	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Program	Jumlah
1	30/02/2022	Bantuan ekonomi produktif (10 Orang x Rp. 1.5000.000)	Desa Sidokerto-kec Pati	Uang Tunai	Ekonomi Produktif	Rp. 15.000.000

Dari data diatas, menyatakan bahwa uang tunai dibagikan kepada sepuluh mustahik yang ada di Desa Sidokerto. Sepuluh orang ini merupakan mustahik yang lolos seleksi penerimaan bantuan dana ZIS.

Ketika membagikan dana zakat, infaq, serta shadaqah (ZIS) BAZNAS Kab. Pati berlandaskan atas prinsip/dasar syari'at Islam. Tujuan umum penyelenggaraan penyebaran dana ZIS didesa Sidokerto diperuntukkan bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Berupa program santunan (sosial) sifatnya mengurangi biaya hidup sehari-harinya, misal pendistribusian ZIS berupa tunjangan siswa terhadap anak yatim serta sumbangan pendidikan untuk yang kekurangan demikian tercipta pendistribusian bantuan konsumtif. Lain daripada hal tersebut terdapat derma sosial misalnya santunan korban bencana alam, keluarga miskin guna kebutuhan makanan, obat-obatan, serta lainnya.

Kemudian derma yang bertujuan produktif berwujud derma dihadiahkan dana usaha untuk masyarakat yang tidak memiliki usaha. Dana yang dikasikan bersumber atas dana infaq beserta shadaqah. Lebih lanjut derma konsumtif Baznas pula memberi derma yang produktif, sebab orientasinya yakni merubah mustahik kedepannya menjadi muzaki. Sehingga mereka mendapat

derma yang diperuntukkan usaha lebih berkualitas tidak hanya meminta.<sup>10</sup> Tujuan dari pendistribusian ini yaitu 1) Peningkatan kemakmuran jamaah majelis taklim. 2) Memotivasi jamaah guna menumbuhkan perekonomian keluarganya. 3) Memotivasi serta meningkatkan berjama'ah dan kelompok pengajian. 4) Menggalakkan aktivitas berjamaah, bersosialisasi, dan aktivitas keagamaan.

Pada BAZNAS Kabupaten Pati pendistribusian dana ZIS ekonomi produktif didesa Sidokerto diberikan kepada para mustahik di beberapa perkumpulan jam'iyah desa tersebut. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang mempunyai usaha mikro dan mempunyai niat untuk mengembangkannya, serta juga berpartisipasi aktif dalam perkumpulan jam'iyah dan sering melakukan ibadah solat di masjid. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka dan juga melatih ketekunan dalam menunaikan ibadah solat maupun ngaji. BAZNAS Pati memberikan informasi terkait bantuan ini kepada kepala desa, yang kemudian diteruskan kepada para jamaah pengajian desa Sidokerto, dan syarat dari bantuan ini harus benar-benar mempunyai niat dan tercatat rajin beribadah di masjid atau mushola.<sup>11</sup> Pernyataan ini didukung oleh Bapak Abdullah Adib yang menyatakan Salah satu syaratnya harus mengumpulkan bukti keterangan rajin beribadah dari masjid atau mushola.<sup>12</sup> Berikut nama-nama penerima bantuan ekonomi productive program Pati Makmur di Desa Sidokerto Kabupaten Pati

---

<sup>10</sup> Imam Zakarsi, wawancara oleh penulis, 15 November 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>11</sup> Imam Zakarsi, wawancara oleh penulis, 15 November 2022, wawancara 1, transkrip..

<sup>12</sup> Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 16 November 2022, wawancara 2 transkrip

**Tabel 4.2**  
**Daftar Hadir Penerima Bantuan Ekonomi Produktif BAZNAS**  
**Pati Tahun 2022**

No.	Nama	Alamat
1.	Poniman	Ds. Sidokerto 08/01
2.	Paimin	Ds. Sidokerto 08/01
3.	Rusdiyono	Ds. Sidokerto 01/01
4.	Mutsripah	Ds. Sidokerto 02/01
5.	Wantari	Ds. Sidokerto 05/01
6.	Samidi	Ds. Sidokerto 06/01
7.	Triman	Ds. Sidokerto 01/01
8.	Pujiono	Ds. Sidokerto 08/01
9.	Bagiyo	Ds. Sidokerto 05/01
10	Sarobi	Ds. Sidokerto 03/01

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana ZIS dalam program pati makmur di desa Sidokerto pada BAZNAS Kabupaten Pati ini terdapat beberapa tahap pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

**a. Perencanaan pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur di Desa Sidokerto**

Tahapan perencanaan yang dijalani yakni tahapan penetapan waktu serta tindakan dari penyelenggaraan *strategic* dalam usaha memaksimalkan penyaluran dana. Merencanakan penyebaran dana bagi BAZNAS Kabupaten Pati tersebut telah dijalankan berbentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung. Pihak yang melaksanakan sosialisasi demikian yakni kelima pengurus utama BAZNAS Kab. Pati yaitu ketua dan keempat wakilnya.

Sosialisasi secara langsung telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pati yakni sosialisasi terhadap para Kepala Desa yang dibersamai langsung Bupati di Pragolo tahun 2016. Kemudian, tiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Pati telah mensosialisasikan berikut dengan rakor dan pengevaluasian dengan UPZ-UPZ yang berkerjasama telah berjalan tiga kali. Lain dengan pensosialisasian tidak langsung yang

dilaksanakan BAZNAS Kab. Pati dengan perantara pamflet, spanduk, dan buku biografi BAZNAS Kabupaten Pati.

Perencanaan penyebaran dana zakat, infaq, serta shadaqah dengan perantara program pati makmur di Desa Sidokerto secara umum dengan dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu baru kemudian para mustahik mengajukan bantuan. Demikian halnya yang disampaikan oleh Bapak Imam Zakarsi selaku ketua BAZNAS Pati menyatakan bahwa Perencanaan dari penyaluran dana ini awalnya bersosialisasi dulu terkait bantuan ekonomi produktif bagi para mustahik khususnya jama'ah majlis taklim, kemudian mereka mengajukan bantuan dengan menyertakan beberapa syarat tertentu.<sup>13</sup> Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Abdullah Adib yang menyatakan bahwa Syarat untuk mengajukan bantuan ini yaitu punya usaha mikro sendiri, rajin beribadah, dengan bukti adanya surat keterangan dari mushola, foto gambar usaha, dan benar-benar ada niat untuk menjalankan usaha mikro tersebut, maksudnya tidak untuk mengambil dana bantuan tersebut saja, melainkan memang benar-benar untuk memajukan usaha mikro yang dimiliki.<sup>14</sup>

Sedangkan prosedur permohonan bantuan kepada Baznas Kabupaten Pati yaitu terdiri dari: 1) Permohonan membuat surat dilampiri dengan (Fc. KTP, KK, dan Dokumentasi), Permohonan ini ditujukan kepada ketua Baznas Kab.Pati diketahui (Lurah/Kepala desa/Camat). 2) Data masuk ke sekretariat monitoring Baznas/survei lokasi oleh tim Baznas/ Pj.Bag. Pendistribusian. 3) Disposisi ketua Baznas dan Wakil ketua bagian pendistribusian. 4) Penyerahan bantuan dan dokumentasi. Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu mustahik di Desa Sidokerto yaitu Bapak Wantari yang menyatakan bahwa Beliau mengumpulkan berkas-berkas, seperti Fotocopy KTP,

---

<sup>13</sup> Imam Zakarsi, Wawancara oleh penulis, 15 November 2022, Wawancara 1, Transkrip

<sup>14</sup> Abdullah Adib, Wawancara oleh penulis, 16 November 2022, Wawancara 2, Transkrip

KK, dan foto dari dagangan Mie ayam yang beliau jual.<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, disimpulkan bahwa tahap perencanaan pendistribusian dan ZIS oleh Baznas Pati di Desa Sidokerto yaitu dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian calon penerima bantuan mengajukan syarat-syarat bantuan. Setelah berkas diterima lalu berkas akan diolah dan disurvei kebenarannya. Terakhir, para mustahik yang terbukti dan lolos sebagai penerima bantuan ekonomi produktif akan diberikan dana bantuan tersebut.

**b. Pelaksanaan pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur**

Pelaksanaan pendistribusian dana ZIS melalui program pati makmur ekonomi produktif di desa Sidokerto yaitu dengan terdapatnya beberapa teknis penghadiahan derma dana usaha berputar tak berbunga yaitu dengan mengekspansi usaha mikro dari perkumpulan jamaah pengajian/majelis taklim dengan arahan teknis diantaranya: 1) Penghadiahan derma terhadap usaha mikro (Warga yang kurang mampu) disalurkan hanya bagi kelompok jamaah yang mempunyai usaha kecil. 2) Setiap kelompok terdiri dari sepuluh jamaah (yang memperoleh bantuan dan dapat digerakkan jika terdapat perjanjian). 3) Tiap kelompoknya dipinjami dana ekspansi senilai 500 ribu hingga 1,5 juta bebas bunga. 4) Anggota kelompok mau menyicil serta menabung (infaq) pada tiap kelompoknya 5) Kendati usahanya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, tiap anggota kelompok hendaknya rajin berjama'ah, atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan majelis taklim.

Sedangkan ketentuan pembentukan kelompok penerima bantuan tersebut antara lain 1) Setiap kelompok terdiri dari 10 jamaah. 2) Mempunyai KTP/ KK warga Kabupaten Pati, surat keterangan usaha dari desa / kelompok majelis taklim. 3) Setiap kelompok-

---

<sup>15</sup> Wantari, Wawancara oleh penulis, 20 November 2022, Wawancara 3, Transkrip



nya sepakat ada yang menjadi ketua/ sekretaris/bendahara yang mendobel jadi anggota, sisanya jadi anggota. 4) Selalu terpantau dan terbimbing oleh Baznas Kab. Pati/Pemberi dana, pembina majelis taklim dan penyuluh agama terhadap tiap kelompok-nya. 5) Diperbolehkan mempunyai usaha mikro yang sejenis ataupun berlainan dalam tiap kelompok-nya. 6) Membentuk kesepatan sendiri dalam menjadwalkan waktu cicilan dan nominal cicilan/tabungan (infaq) dalam tiap kelompok-nya. 7) Menjadi suatu keharusan bagi tiap kelompok-nya untuk menyampaikan laporan terkait kemajuan usaha-nya terhadap pemberi dana/Baznas Kab. Pati secara berkala. 8) Pengiriman laporan kelompok usaha mikro jamaah/majelis taklim selambat-lambatnya di tanggal 20 dalam tiap bulan di pengurus majelis taklim dan Baznas Kab. Pati pada tiga bulanan/perjanjian awalnya.

Penyataan diatas didukung oleh Bapak Imam Zakarsi sebagai ketua Baznas Kab. Pati yang menyatakan bahwa Pelaksanaan penyaluran dana ZIS ekonomi produktif kepada para mustahik dengan mengajukan bantuan terlebih dahulu, Setelah syarat itu diajukan kepada pihak Baznas, kemudian pihak Baznas mentindaklanjuti dengan mensurvei usaha mikro di desa tersebut. Setelah disurvei, pihak Baznas mengumpulkan atau mengelompokan beberapa usaha mikro tersebut dengan membuat struktur organisasi dalam kelompok usaha mikro tersebut, misalnya terdapat ketua, sekretaris dan bendahara. Setelah mengumpulkan beberapa usaha, pihak baznas memberikan bantuan dana sebesar 1.500.000 per orang/usaha, sebagai motivasi untuk meningkatkan atau memajukan usaha yang didirikannya. Dalam pemberian dana itu, mustahik diwajibkan untuk saling berinfaq dalam satu grup/kelompok usaha melalui bendahara dalam satu bulan sekali yang nominalnya dibebaskan. Tujuan dari

infaq dana ini, nantinya untuk tambahan atau tabungan para mustahik itu sendiri.<sup>16</sup>

Pelaksanaan pemberian bantuan dana ZIS ini dilakukan dengan cara para mustahik dikumpulkan jadi satu dalam satu forum di aula balaidesa Sidokerto. Setelah para mustahik berkumpul dan sebelum dana ZIS dibagikan, pihak Baznas memberikan sedikit siraman rohani seperti ceramah terkait pentingnya beribadah. Setelah kegiatan ceramah selesai, barulah dana ZIS dibagikan kepada para mustahik. Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Poniman selaku penerima bantuan ekonomi produkti yang menyatakan bahwa Beliau dulu mengambil uang bantuan itu di balaidesa, bersama teman-teman satu kelompok. Kelompok ini juga terbentuk struktur organisass, dan beliau selaku ketua kelompok ini, kalau bendahara yang megang pak wantari.<sup>17</sup> Tambahan untuk pernyataan diatas berasal dari Bapak Wantari selaku bendara kelompok yang menyatakan bahwa Setiap bulanya tiap orang harus berinfaq sebesar 100 ribu, yang kemudian bulan itu juga dikocok nama yang mendapatkan total uang infaq tersebut. Jadi seperti orang yang sedang melakukan arisa.<sup>18</sup>

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan terkait pelaksanaan pendistribusian dana ZIS ekonomi produktif oleh Baznas di Desa Sidokerto yaitu dengan melakukan beberapa langkah atau teknis pemberian bantuan modal usaha bergulir tanpa bunga antara lain Berawal dari ketua majlis yang diberi informasi oleh perangkat desa terkait pemberian bantuan dana, kemudian ketua majlis itu menginformasikan kembali kepada para jamaah pengajiannya untuk mendata para anggotanya yang memiliki usaha mikro dan memiliki niat atau keseriusan untuk memajukannya. Usaha mikro

---

<sup>16</sup> Imam Zakarsi, Wawancara oleh penulis, 15 November 2022, Wawancara 1, Transkrip.

<sup>17</sup> Poniman, Wawancara oleh penulis, 20 November 2022, Wawancara 4, Transkrip.

<sup>18</sup> Wantari, Wawancara oleh penulis 20 November 2022, Wawancara 3, Transkrip.

ini seperti jualan/dagangan kecil seperti sempolan, bakso bakar, sosis, dan yang lainnya. Setelah itu, calon mustahik diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan pengajuan bantuan dana ZIS tersebut. Salah satu syarat penting yaitu menyertakan surat keterangan rajin beribadah dari Mushola/Masjid. Setelah berkas diajukan ke kantor BAZNAS, kemudian pihak BAZNAS bertindak lanjut laporan tersebut dengan melakukan kegiatan survei lapangan. Setelah terbukti data-data yang dikumpulkan benar dan memenuhi persyaratan, calon mustahik akan dinyatakan lolos seleksi penerimaan bantuan dana ZIS. Mustahik yang lolos kemudian dikumpulkan di balaidesa dan dijadikan kedalam satu grup. Setelah grup terbentuk dan dana dibagikan, kemudian tiap grup diminta untuk membuat struktur organisasi antaralain, Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Tujuan dari dibentuknya struktur organisasi ini guna mengkoordinasikan pengembangan dana ZIS.

**c. Evaluasi pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur**

Tahap yang terakhir dari pendistribusian dana ZIS melalui program pati makmur di desa Sidokerto ini yaitu tahap evaluasi pendistribusian. Evaluasi merupakan proses penilaian perkembangan suatu objek selama melaksanakan kegiatan penyaluran dana. Jadi evaluasi ini adalah suatu tindak pengumpulan nilai, yang kemudia dianalisa dan diinterpretasikan untuk mendapatkan tingkat pencapaian kegiatan pendistribusian. Dengan adanya penilaian ini, pihak Baznas akan mampu mengevaluasi tepat atau tidaknya sasaran penyaluran dana kepada para mustahik di desa Sidokerto. Kegiatan evaluasi ini diadakan oleh pihak Baznas dengan berlangsungnya monitoring dan pembinaan secara periodik dan sidak.

Selama kegiatan pendistribusian dana ZIS pada program pati makmur ekonomi produktif diberbagai desa yang sudah masuk khususnya desa Sidokerto ini dapat dievaluasi bahwa program ini berjalan dengan lancar dan belum terdapat kendala yang cukup berat dalam pelaksanaannya. Target/sasaran pemberian dana

ZIS ini juga terbilang tepat sasaran. Seperti pernyataan oleh Imam Zakarsi sebagai ketua Baznas Kab. Pati yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pendistribusian ini terbukti sangat membantu para mustahik. Mustahik yang terpilih ini juga benar-benar memenuhi syarat yang telah ditentukan. Untuk para warga yang tidak terbukti juga berlapang dada tidak mendapatkan bantuan.<sup>19</sup> Pernyataan tambahan diperkuat dari Bapak Poniman selaku penerima bantuan dana ekonomi produktif yang menyatakan bahwa Bantuan dana tanpa bunga ini sangat membantu beliau dalam mengembangkan jualan kojek/pentol, yang dulunya saya jalan kaki sekarang jualan saya menggunakan motor, jadi memang meringankan beban usaha beliau.<sup>20</sup> Berikut data evaluasi perkembangan pendapatan para penerima bantuan dana ZIS di Desa Sidokerto

**Tabel 4.2**

**Perkembangan Pendapatan Para Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Ekonomi Produktif BAZNAS Pati di Desa Sidokerto Pati Tahun 2022**

No.	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima	Pendapatan Sesudah Menerima
1.	Poniman	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
2.	Paimin	Rp. 800.000	Rp. 1.900.000
3.	Rusdiyono	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000
4.	Mutsripah	Rp. 800.000	Rp. 1.350.000
5.	Wantari	Rp. 700.000	Rp.1.500.000
6.	Samidi	Rp. 500.000	Rp. 1.200.000
7.	Triman	Rp. 750.000	Rp. 1.400.000
8.	Pujiono	Rp. 1.000.000	Rp. 1.750.000
9.	Bagiyo	Rp. 800.0000	Rp. 1.500.000
10	Sarobi	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000

<sup>19</sup> Imam Zakarsi, Wawancara oleh penulis, 15 November 2022, Wawancara 1, Transkrip.

<sup>20</sup> Poniman, Wawancara oleh penulis, 20 November 2022, Wawancara 4, Transkrip.

Berdasarkan tabel diatas perkembangan usaha mustahiq sebelum mereka menerima dana zakat dari BAZNAS Pati usaha yang mereka jalani masih kecil dan perekonomiannya kurang mencukupi dan setelah mereka menerima dana zakat usaha yang mereka jalankan menjadi tambah berkembang, dan pendapatan mereka menjadi meningkat serta perekonomiannya membaik.<sup>21</sup>

Berdasarkan paparan diatas terkait penilaian atau evaluasi pelaksanaan penyaluran dana ZIS pada program pati makmur ekonomi produkti dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program penyaluran dana bantuan modal usaha tanpa bunga ini berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran, selain itu menjadikan para mustahik yang lolos selesai dan kurang mampu dalam usahanya itu merasa senang dan terbantu.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur di Desa Sidokerto**

Berdasarkan data hasil observasi yang peneliti lakukan terdapat beberapa faktor pendukung, dan penghambat serta solusi ketika melaksanakan kegiatan penyaluran dana ZIS melalui program pati makmur ekonomi produktif di Desa Sidokerto. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Zakarsi yang menyatakan bahwa Dalam penyaluran bantuan dana ekonomi profuktif ini terdapat beberapa faktor yang mendukung kelancaran pendistribusian ini yaitu dari faktor lingkungan sekitar. Ada juga faktor penghambat yang berasal dari kelalaian pengawas.<sup>22</sup> Penjelasan dari faktor-faktor ini yaitu sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam berlangsungnya kegiatan pendistribusian dana ZIS pada program pati makmur ekonomi produktif di Desa Sidokerto ini yang

---

<sup>21</sup> Hasil Observasi oleh Penulis di Desa Sidokerto Pati, 20 November 2022

<sup>22</sup> Imam Zakarsi, Wawancara oleh penulis, 15 November 2022, Wawancara 1, Transkrip.

pertama yaitu dilihat dari segi pengaruh lingkungan sekitar. Pengaruh lingkungan sekitar ini yaitu pihak desa (perangkat desa) dituntut untuk luwes dalam pendataan data penerima bantuan dana modal usaha tanpa bunga ini. Sehingga sebagai seorang pendata benar-benar mampu menyelesaikan siapa yang pantas atau berhak menerima bantuan dana tersebut. Perangkat desa ini juga dijadikan sebagai wadah dalam pembagian bantuan dana modal usaha, pelatihan skill ataupun monitoring dalam pemanfaatan atau pengaplikasi uang usaha itu.

Selain itu, faktor pendukung dari lingkungan lainnya yaitu berasal dari pihak pengawas independente terdiri dari tokoh agama di desa seperti Modin atau pemimpin majelis taklim di masjid/mushola. Tokoh agama yang ada di Desa Sidokerto sangat mendukung dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS ini, dengan data-data atau berkas-berkas yang disampaikan oleh para tokoh agama mampu memberikan informasi siapa saja pihak mustahik yang benar-benar terbukti memenuhi syarat dari penerima bantuan uang. Tokoh agama juga berperan penting dalam meningkatkan sikap yang menuju pada nilai keagamaan dari setiap mustahik. Pernyataan ini didukung oleh Bapak Abdullah Adib yang menyatakan bahwa Tokoh agama ini sebagai pengawas independen, yang fungsinya untuk mengatur dan mengingatkan pentingnya beribadah dalam kehidupan sehari-hari, dengan mustahik rajin beribadah, maka dengan sendirinya mereka mampu bekerja dan mencari penghasilan dengan baik yang di ridloi oleh Allah.<sup>23</sup> Selain itu masyarakat atau para muzaki juga memiliki peran penting dalam pendistribusian dana ZIS ini, semakin banyak muzaki yang memberikan zakatnya kepada lembaga BAZNAS Pati ini akan semakin meningkat ekonomi masyarakat yang kurang mampu khususnya di Desa Sidokerto Pati ini dan secara

---

<sup>23</sup> Abdullah Adib, Wawancara oleh penulis, 16 November 2022, Wawancara 2, Transkrip.

keseluruhan yang ada di Indonesia kemiskinan akan menurun.

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor yang menghambat pendistribusian ini berasal dari segi tingkat pengawasan dari pihak Baznas terhadap pemanfaatan dana tersebut. Pengawasan ini dilakukan selama 5 bulan sekali. Pernyataan ini didukung oleh Bapak Abdullah Adib yang menyatakan bahwa terkadang pihak BAZNAS mengawasi 5 bulan sekali, tidak bisa satu bulan sekali, dikarenakan memang staff dalam bagian tim pengawas masih terbatas. Sehingga kurang mengetahui betul atau kurang update terkait pemanfaatan dana dari para mustahik. Namun selama 5 bulan sekali ini berdasarkan data rekapan terbukti aman-aman saja.

Sedangkan menurut Bapak Imam Zakarsi terdapat problematika dalam penyaluran dana ZIS secara umumnya yaitu menyatakan bahwa Problematika penyaluran dana ZIS di Kabupaten Pati yaitu kurangnya pembangunan masyarakat yang berada atau sudah cukup mencapai nisabnya untuk membiasakan diri agar selalu memberikan dana ZIS atau bantuan lainnya kepada orang yang membutuhka.<sup>24</sup> . Dari pernyataan tersebut kita mengetahui bahwasanya hukumnya zakat wajib dikeluarkan oleh muslim yang mu'min kepada orang yang berhak menerimanya. Dan dari pernyataan tersebut memiliki kesimpulan bahwa masyarakat masih kurang kesadarannya akan pentingnya dan wajibnya memberikan dana ZIS.

Berdasarkan paparan diatas terkait faktor pendukung dan faktor penghambat dari pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Pati pada program pati makmur ekonomi produktif di Desa Sidokerto dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung berlangsungnya pendistribusian ini yaitu berasal dari faktor lingkungan. Sedang bilamana faktor yang menghambat berlangsungnya penyebaran ini yakni

---

<sup>24</sup> Imam Zakarsi, Wawancara oleh penulis, 15 November 2022, Wawancara 1, Transkrip.

faktor pengawasan dan faktor kesadaran yang masih lemah untuk berzakat, berinfaq, dan bersadhaqah masyarakat yang hartanya sudah mencapai nisab.

### **3. Solusi mengatasi hambatan pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program pati makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati**

Penyaluran atau istilah lainnya yaitu distribusi merupakan program penyaluran, pengiriman, dan pemberian barang atau jasa kepada masyarakat atau ke suatu tempat. Berdasarkan paparan faktor hambatan pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah melalui program pati makmur di Desa Sidokerto Pati diatas terdapat solusi dari masalah atau hambatan ini yaitu dengan adanya penambahan tim khusus/staf pengawasan untuk mengontrol ketika pemanfaatan dana tersebut. Demikian sesuai pernyataan Bapak Abdullah Adib sebagai sekretaris BAZNAS Pati yang menyatakan bahwa Solusi dari faktor pengawasan ini yaitu penambahan staff pengawas lagi, dengan adanya tambahan tim khusus ini para mustahik dalam terkontrol dengan baik, dan juga dapat melihat data terupdate terkait pemanfaatan dana ZIS para mustahik.<sup>25</sup>

Sedangkan hambatan pada faktor kurangnya kesadaran masyarakat ini terdapat solusi yaitu adanya inovasi-inovasi dalam menfaatkan SDA dan SDM yang ada untuk membangun kepercayaan masyarakat akan pentingnya memberika ZIS kepada orang yang membutuhkan. Paparan ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Imam Zakarsi yang menyatakan bahwa dengan adanya masalah ini, solusinya pihak BAZNAS akan berinovasi dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga warga ini memilih untuk menyalurkan dana ZIS atau bantuan apapun itu kepada lembaga instansi yang bergerak khusus dibidang tersebut seperti BAZNAS ini.

---

<sup>25</sup> Abdullah Adib, Wawancara oleh penulis, 16 November 2022, Wawancara 2, Transkrip.



Sehingga dana yang disalurkan dapat diterima rata oleh orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya.<sup>26</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa solusi mengatasi hambatan pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program pati makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati ini yaitu adanya penambahan staff khusus yang mengawasi berjalannya pemanfaatan dana ZIS di Desa Sidokerto. Dan juga adanya inovasi baru terhadap warga sekitar untuk memberikan zakat, infaq, dan shadaqah melalui lembaga BAZNAS Pati.

### **C. Analisis Data Penelitian**

Pada Bagian ini peneliti akan membahas uraian yang menghubungkan atau mendiskusikan hasil temuan penelitian dengan landasan teori yang ada sesuai dengan judul penelitian yaitu: “Analisis pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah, melalui program pati makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Sidokerto Kabupaten Pati.”

Pada pembahasan ini, peneliti akan menguraikan secara meluas dari penemuan hasil penelitian dan selanjutnya digabungkan dengan konsep teoritis yang ada guna mendapatkan titik temu antara keduanya sebagai hasil penemuan baru secara transcendental

#### **1. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur di Desa Sidokerto Kabupaten Pati**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Jateng Kab. Pati ialah lembaga pengurusan zakat yang dipilih oleh pemerintah Prov. Jateng yang mempunyai aktivitas guna menghimpun, mengumpulkan, dan mendistribusikan dana ZIS. Pada pembahasan terkait pendistribusian dana ZIS, Baznas Pati berlandaskan terhadap syariat islam. Pelaksanaan pendistribusian dana ZIS secara umum dilaksanakan oleh Baznas Pati

---

<sup>26</sup> Imam Zakarsi, Wawancara oleh penulis, 15 November 2022, Wawancara 1, Transkrip.

diorientasikan kearah konsumtif dan produktif. Seperti dalam teori pendistribusian ZIS yang ditulis oleh Fakhruddin yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat didayagunakan untuk produktif kreatif yang bermakna zakat ini diberikan untuk membantu usaha bagi para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>27</sup> Berdasarkan hasil temuan, terdapat kesesuaian pada penelitian Fahrudin dengan penelitian saya, yaitu Baznas Pati melakukan pendistribusian ZIS yang mengarah kepada ekonomi konsumtif dan ekonomi produktif, Namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pendistribusian dana ZIS yang mengarah ke ekonomi produktif di Desa Sidokerto Pati seperti bantuan modal usaha bagi pedagang kecil.

Pendistribusian merupakan kegiatan pembagian atau pengedaran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah terhadap penduduk sekitar.<sup>28</sup> Philip Kotler dalam bukunya “Managemen Pemasaran” yang dikutip oleh Mukhlisin menjelaskan bahwasannya penyebaran ialah sederetan organisasi yang saling terganggu dan berperan dari mekanisme guna membuat produk/jasa yang siap dimanfaatkan atau dikonsumsi. Berdasarkan pendapat tersebut pendistribusian merupakan pemasaran produk yang siap digunakan.<sup>29</sup>

Selama pelaksanaan penyebaran dana zakat, infaq, serta shadaqah dengan perantara program pati makmur di Desa Sidokerto Kabupaten Pati lebih mengarah kepada ekonomi produktif. yaitu pemberian modal usaha bagi para mustahik yang mempunyai niat untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Seperti dalam teori pendistribusian yang ditulis oleh Armiadi dalam kutipan Rafidah menyatakan bahwa pelaksanaan pendistribusian dana ini berarti membagi atau

---

<sup>27</sup> Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, 314-315

<sup>28</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Offline*.

<sup>29</sup> Mukhlisin “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang.” Skripsi S1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2009, 32.

membelanjakan.<sup>30</sup> Sehingga pihak Baznas harus mampu melakukan pendistribusian yang lebih bervariasi khususnya para muzakki untuk bisa kreatif dalam mengelola hartanya supaya dapat membantu mengatasi masalah perekonomian masyarakat di Desa Sidokerto itu. Seperti penelitian Cahyo Budi Santoso dengan judul Peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi, yang menyatakan bahwa para muzakki (pemilik harta) untuk wajib memberikan zakat kepada mustahik. Seperti menurut Mu'inan Rafi, bahwa zakat diwajibkan atas seorang muslim yang mencapai nishab (batas minimum harta yang harus dikeluarkan zakatnya) yakni hukum kemasyarakatan yang paling tampak dari hukum-hukum islam.<sup>31</sup> Dengan hal ini akan mampu meningkatkan produksi dampaknya peputaran uang masyarakat juga sedikit-sedikit akan meningkat yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>32</sup> Berdasarkan hasil temuan, terdapat kesesuaian pada penelitian Cahyo Budi Santoso, Mu'inan Rafi dan Penelitian ini, bahwa Baznas Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan pendistribusian dana ZIS dari para muzakki kepada mustahik di majelis taklim guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Sidokerto.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui program pati makmur ekonomi produktif di Desa Sidokerto Kabupaten Pati terdapat beberapa tahapan pendistribusiannya, seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Berikut tahap-tahapan dalam pendistribusian dana ZIS di Desa Sidokerto.

---

<sup>30</sup> Rafidah Binti Maroh, "Sistem Pendistribusian Zakat pada Pusat Zakat Sandakan, Sabah, Malaysia." Skripsi S1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam/Band Aceh, 2016, 15.

<sup>31</sup> Mu'inan Rafi, Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif Berdayagunaan), Prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 26

<sup>32</sup> Cahyo Budi Santoso, Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi." <https://baznaskepri.or.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 19:00 WIB

**a. Perencanaan pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur di Desa Sidokerto**

Baznas Pati merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki program salah satunya yaitu pendistribusian dana ZIS melalui program pati makmur ekonomi produktif, beberapa mustahik setuju bahwa pendistribusian dana ini sangat membantu perekonomiannya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, maka startegi awal pendsitribusian yaitu dengan melakukan perencanaan berupa mengadakan sosialisasi secara langsung, yang kemudian pengumpulan persyaratan berkas calon penerima bantuan.

Luthviana mengungkap bahwa pendistribusian dana yakni aktivitas mendistribusikan dana yang asalnya dari petugas terhadap wargayang memiliki hal menerima sesuai hukum yang digunakan.<sup>33</sup> Lain halnya dengan Ridjaluddin mengungkap bahwa penyaluran yakni menyebarkan bantuan terhadap orang yang memiliki hak dan memerlukan dalam usaha menyetarakan tingkat ekonomi umat. Berdasarkan hasil temuan, terdapat kesesuaian antara pendapat luthviana dan Ridjaluddin dengan penelitian ini bahwa Baznas mendukung konsep pendistribusian dana ekonomi produktif sebagai solusi untuk mensejahterakan perkonomian masyarakat.

Tahap perencanaan pendistribusian

1) Sosialisasi

Perencanaan awal dilaksanakan oleh Baznas Pati saat pendistribusian dana ZIS ini adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung ini berupa kegiatan sosialisasi terhadap bantuan dana ekonomi produkti kepada para mustahik (Jama'ah majlis), sedangkan sosialisasi secara tidak langsung ini berupa buku profil yang ada di kantor Bazna Kabupaten Pati.

---

<sup>33</sup> Nurul Isnaini Luthviana, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, (Malang: Kencana, 2010), 16

Berdasarkan hasil temuan, Terdapat kesesuaian bahwa tahap awal yang dilakukan secara bertahap ini mampu mempercepat dan mempertepat pembagian atau penyaluran bantuan dana ekonomi produktif kepada masyarakat (mustahik jama'ah majlis), sehingga kegiatan ini mampu memberikan ketepatan sasaran dalam pemberian dana bantuan.

#### 2) Pengajuan Persyaratan

Tahap perencanaan kedua yaitu pengajuan persyaratan. Pengajuan persyaratan ini disusun oleh paran calon penerima bantuan dana ZIS. Dalam pemenuhan syarat-syarat penerima bantuan disesuaikan dengan syarat yang sudah ada di Baznas Pati dan melalui prosedur permohonan yang tepat.

#### 3) Pemrosesan dan Survei Berkas

Tahap perencanaan yang ketiga yaitu berkas diproses tingkat kevalidannya dan kemudian didukung oleh kegiatan survei lapangan terkait kebenaran dagangan atau usaha yang sedang dilakukannya. Survei ini dilakukan pihak Baznas Pati di area tetangga atau masyarakat sekitar yang dekat dengan calon penerima bantuan ini. Dilakukan dengan beberapa pertanyaan terkait kebenaran akan usaha yang dilakukan mustahik.

#### 4) Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif

Tahap yang perencanaan yang terakhir yaitu tahap memberikan dana bantuan. Pemberian dana yang diperuntukkan pada mustahik yang telah terbukti memenuhi syarat-syarat penerimaan dana ZIS. Pemberian bantuan ekonomi produktif kepada para mustahik ini dilakukan di Balaidesa Sidokerto atau di Kantor Baznas Pati itu sendiri.

Menurut saifuddin dalam aturan Kemenag RI No.581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 terkait pengurusan zakat pasal 29 supaya saat mendistribusikan zakat mesti disertai dengan membina, mendampingi, mengawasi serta mengevaluasi dan melaporkan perkembangan usaha yang dijalankan para mustahik. Berdasarkan temuan tersebut, maka penerapan kebijakan oleh Baznas Pati

dalam kegiatan perencanaan pendistribusian dana ZIS dengan didasari pada kesesuaian aturan kementerian agama tentang pembinaan, pengawasan, pendampingan, dan evaluasi pada proses pendistribusian.<sup>34</sup>

**b. Pelaksanaan pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur di Desa Sidokerto**

Tahap yang kedua dalam pendistribusian dana ZIS yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan penyebaran dana zakat, infaq, serta shadaqah dengan perantara program pati makmur pada Desa Sidokerto dilakukan dengan beberapa langkah atau teknis pemberian bantuan modal usaha. Menurut teori distribusi yang dipaparkan oleh Yusuf Qardhawi pelaksanaan pendistribusian haruslah berlandaskan pada dua sendi yakni sendi kekeluasaan dan keadilan akan kepemilikan.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil temuan, terdapat kesesuaian konsep pelaksanaan pendistribusian yang dipaparkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pendistribusian dana ZIS melalui program pati makmur di Desa Sidokerto dilakukan dengan bebas dan adil yaitu sesuai pada langkah atau teknis pemberian. Pembagian uang ini dilakukan di aula balaidesa Sidokerto dengan dihadiri oleh para mustahik yang sudah dikelompokkan. Sebelum pembagian uang, terlebih dahulu diadakan kegiatan ceramah atau siraman rohani terkait pentingnya beribadah. Setelah kegiatan agama selesai barulah dana uang ekonomi produktif ini dibagikan kepada para mustahik.

Kebebasan dan keadilan yang dimaksud dalam pendistribusian dana ZIS ini yaitu kebebasan dalam bertindak yang tetap dibingkai dengan nilai agama dan keadilan dalam keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual pada masyarakat. Pelaksanaan pendistribusian yang bebas dan adil

---

<sup>34</sup> Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan", *Az-Zaqra*, Vol. 5, No.2 Desember 2013, 33

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan: Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 201.

tercermin dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa pendistribusian dana ZIS ini mampu memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Sulistyani dalam Nizar, bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini yaitu menjadikan pribadi yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud ini adalah kemandirian dalam berfikir, bertindak, dan mengendalikan dana bantuan ekonomi produktif.<sup>36</sup> Berdasarkan hasil temuan, terdapat kesesuaian bahwa Baznas Pati melakukan pendistribusian dana ZIS melalui program pati makmur di Desa Sidokerto mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat kekurangan.

**c. Evaluasi pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur di Desa Sidokerto**

Tahap yang terakhir dalam pendistribusian yaitu tahap evaluasi pendistribusian. Menurut keputusan Menteri Agama RI No.581 Tahun 1999 mengenai Pelaksanaan UU.No.38 Tahun 1999 terkait Pengurusan zakat Pasal 29 supaya ketika mendistribusikan zakat mesti disertai membina, mendampingi, mengawasi, serta mengevaluasi dan melaporkan kemajuan usaha yang dikelola mustahik. Supaya dana zakat ini, tidak cuma dijadikan cikal pembiayaan program sosial-keagamaan saja, namun bisa pula memberantas masalah jangka panjang, pemberdayaan perekonomian juga termasuk yang sekarang ini diperlukan. Wujud dari pemberdayaan menjadi pelatihan bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian serta modal bagi yang memerlukannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil temuan, terdapat kesamaan dalam karakteristik proses evaluasi atau penilaian oleh aturan kementerian agama yang dikutip oleh Saifuddin, bahwa kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pihak

---

<sup>36</sup> Ety Ihda Falihah, Skripsi, Peran Baitul Maal Waat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan, (Malang: FE-UIN, 2007), 82.

<sup>37</sup> Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan", *Az-Zaqra*, Vol. 5, No.2 Desember 2013, 33.

Baznas Kabupaten pati terhadap pendistribusian dana ZIS dalam program pati makmur di Desa Sidokerto ini dengan melihat ketepatan sasaran penyaluran dana tersebut. Kegiatan evaluasi ini juga dilakukan dengan berlangsungnya monitoring dan pembinaan secara periodik dan sidak oleh Baznas Kabupaten Pati kepada para mustahik. Hasil dari penelitian terbukti bahwa pendistribusian bantuan ekonomi produktif di Desa Sidokerto Pati telah tepat sasaran.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur di Desa Sidokerto Kabupaten Pati**

Penyaluran dalam islam terdapat arti bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap produk yang mana produk tersebut diproduksi dan dikonsumsi, kemudian disalurkan atau didistribusikan, disebar, dan dipindahalihkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya dari satu pihak ke pihak lainnya. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dalam islam, menurut Barriyatin, yaitu adanya kineja dengan cara pertukaran sistem Mudharabah. Sistem pertukaran ini menghasilkan adanya kolaborasi atau kerjasama antara pihak satu dengan yang lainnya dalam mencapai keuntungan.<sup>38</sup> Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat salah satunya yakni zakat, Infaq, dan Shadaqah, sebab selain fungsinya sebagai sosial-ekonomi, pada dasarnya hal demikian ialah usaha guna membagikan asset dan kekayaan supaya pertumbuhan ekonomi juga sungguh-sungguh dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Pada umumnya suatu pekerjaan dan suatu pelaksanaan kegiatan pasti ada faktor pendukung serta faktor penghambatnya. Faktor penyebab alamiah pendistribusian yang tidak berjalan dengan sempurna ini yaitu dikarenakan situasi alam gersang atau terjadi tragedi bencana alam. Hal demikian mampu mengakibatkan terjadi

---

<sup>38</sup> Barriyatin, dkk. "Implementasi Nilai-nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan dan Pendapatan.," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.12, No.1 (2021).



ketimpangan ekonomi dan memperlambat pembagian kekayaan terhadap orang-orang yang berada di situasi demikian.<sup>39</sup> Berdasarkan hasil temuan, terdapat korespondensi mengenai faktor pendukung (Kelebihan), faktor penghambat (Kelemahan) dari pelaksanaan pendistribusian zakat, infak, shadaqah melalui program pati makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati dengan teori mengenai faktor yang mempengaruhi pendistribusian dana ZIS dari para ahli diatas.

Faktor pendukung dalam pendistribusian zakat, infak, shadaqah melalui program pati makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati yakni bisa terlihat dari sektor pengaruh lingkungan sekitar. Pengaruh lingkungan sekitar ini salah satunya yaitu perangkat desa, pengawas independen (tokoh agama), dan juga masyarakat sekitar. Dimana perangkat desa dituntut untuk luwes dalam pendataan data penerima bantuan dana modal usaha tanpa bunga ini. Sedangkan tokoh agama dituntut untuk objektif terhadap data-data mustahik yang benar-benar terbukti memenuhi syarat. Tokoh agama ini juga berperan penting dalam meningkatkan sikap yang menuju pada nilai-nilai keagamaan pada setiap mustahik. Dan masyarakat sekitar ini yang dimaksud adalah para muzaki yang memiliki peran untuk memberikan zakat yang dimilikinya untuk kebutuhan orang yang kurang mampu.

Faktor penghambat dalam pendistribusian zakat, infak, shadaqah melalui program pati makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati yaitu dapat dilihat dari segi pertama, faktor pengawasan atas pemanfaatan atau pengaplikasian dana ZIS dari para mustahik. Pihak Baznas Pati melakukan pengawasan tiap lima bulan sekali, menurut kepala lembaga alangkah baiknya pengawasan ini dilakukan tiap satu bulan sekali agar dapat mengontrol dan mengetahui berita update terkait pemanfaatan dana ZIS ini. Namun

---

<sup>39</sup> Muhammad Shiddiq, Al-Jawi “Asas-asas Sistem Ekonomi Islam.” Hal

selama ini pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS dari para mustahik berjalan lancar dan terbukti aman-aman saja. Segi kedua, faktor penghambat dari kurangnya kesadaran akan zakat, infaq, dan shadaqah. Jikalau banyak masyarakat atau para muzaki yang membagikan zakatnya akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu

### **3. Solusi Mengatasi Hambatan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur di Desa Sidokerto Kabupaten Pati**

Dalam menambah daya guna dan hasil guna, pengelolaan zakat haruslah terorganisir sesuai ketentuan syariat islam, amanah, kefaedahan, keseimbangan, kepastian hukum, terkonsolidasi, dan tanggungjawab, oleh karenanya bisa menambah efektifitas dan efisiensi reparasi pengurusan zakat. Solusi pengelolaan zakat menurut Nurul Huda, menyatakan bahwa adanya pemberian keteladanan dalam menunaikan zakat secara benar sesuai dengan syariat islam. Para pemimpin, pejabat, dan pengelola zakat, para da'i harus memulai dari diri sendiri sebelum menyuruh orang lain untuk berzakat. Contoh nyatanya yaitu dengan bersosialisasi terkait berzakat dengan melakukan kampanye zakat baik melalui media sosial ataupun media cetak.<sup>40</sup>

Setiap muslim berkewajiban untuk menunaikan zakat jika sudah mencapai nishab (batas minimum harta yang harus dikeluarkan zakatnya) ialah perwujudan hukum islam itu sendiri, terlebih lagi menjadi hukum kemasyarakatan yang sangat terlihat dibanding dari hukum islam yang lain. Amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan manusia dinamakan zakat.<sup>41</sup> Kemampuan zakat di Indonesia sangatlah tinggi, oleh karenanya dalam usaha memaksimalkan penyaluran dana zakat terhadap

---

<sup>40</sup> Nurul Huda, dkk. "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan)", *Jurnal Al-Iqtishad* Vol.VI, No.2, (2014). 230

<sup>41</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011) 26

mustahik, pemerintah dengan perantara Kemenag mengeluarkan ketentuan berhubungan dengan penginterpretasian dalam pengurusan zakat, yakni keputusan Menteri Agama RI No.581 Tahun 1999 mengenai Pelaksanaan UU.No.38 Tahun 1999 terkait Pengurusan zakat Pasal 29 supaya penyebaran zakatnya disertai dengan membina, mendampingi, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kemajuan dari usaha dikelola mustahik. Supaya dana zakat ini bukan hanya dijadikan cikal pembiayaan program sosial-keagamaan saja, melainkan juga bisa memecahkan permasalahan berkepanjangan, dan menguatkan perekonomian termasuk yang sekarang ini diperlukan.

Berdasarkan hasil temuan, terdapat koresponden atau kesamaan mengenai solusi dari pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS agar berjalan dengan baik dan benar oleh Nurul Huda, dkk dan dari Mu'inan Rafi' bahwa dalam mengatasi hambatan pelaksanaan menyebarkan dana zakat, infaq, serta shadaqah dengan program Pati Makmur di Desa Sidokerto Kabupaten Pati terdapat solusi yang baik. Terkait solusi untuk hambatan faktor pengawasan adanya penambahan staff khusus yang mengawasi berjalannya pemanfaatan dana ZIS. Sedangkan faktor kurangnya kesadaran masyarakat dilakukan dengan adanya inovasi baru terhadap warga sekitar untuk memberikan zakat, infaq, serta shadaqah melalui lembaga BAZNAS Pati.

